

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan atau pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti Sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kejarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 07 Mei 2025



QADARI SUBHI
NIM: 181110018

ABSTRAK

Qadari Subhi. NIM 181110018. ANALISIS SEMA NO. 2 TAHUN 2023 IMPLIKASINYA TERHADAP KEDUDUKAN DAN HAK ANAK PERKAWINAN BEDA AGAMA. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Indonesia merupakan negara dengan penganut agama dan aliran kepercayaan yang beragam yang berakibat pada munculnya praktik perkawinan beda agama. Hal tersebut tidak diatur secara tegas dalam undang-undang kecuali dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama. Mahkamah Agung melarang pengadilan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dengan menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2023. Aturan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum bagi anak berkaitan dengan kedudukan dan hak yang dimilikinya.

Yang menjadi rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana analisis SEMA No. 2 Tahun 2023 ditinjau dari interpretasi sistematis? dan (2) Apa implikasi SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap kedudukan dan hak keperdataan anak perkawinan beda agama?

Tujuan penelitian ialah: (1) untuk mengkaji SEMA No.2 Tahun 2023 dari aspek yuridis ditinjau berdasarkan interpretasi sistematis dan (2) untuk mengidentifikasi implikasinya terhadap kedudukan dan hak keperdataan anak perkawinan beda agama.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) menggunakan teknik analitis deskriptif.

Berdasarkan analisis sistematis terhadap SEMA No. 2 Tahun 2023, larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama memiliki konsistensi logis dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang ditujukan kepada perkawinan beda agama yang diajukan oleh umat Islam dan merupakan inkonsistensi serta kontradiksi hukum dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan apabila diberlakukan terhadap semua agama tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan hukum agamanya. SEMA No. 2 Tahun 2023 berimplikasi terhadap kedudukan dan hak keperdataan anak berupa pencatatan sipil dan waris tetapi tidak berimplikasi terhadap hak pemeliharaan dan nafkah. Kedudukannya menjadi dipersamakan dengan anak luar kawin dan akta kelahiran hanya memuat nama ibu tanpa nama ayah. Dalam kewarisan perdata tunduk kepada ketentuan Pasal 862 s.d. Pasal 873 KUHPerdata dan secara kewarisan Islam disyaratkan harus ada hubungan nasab dengan ayah melalui perkawinan yang sah, serta antara anak dengan pewaris tidak terdapat perbedaan agama. Orang tua tetap berkewajiban memelihara dan menafkahi anak perkawinan beda agama.

Kata Kunci: *Perkawinan Beda Agama, SEMA No. 2 Tahun 2023, Kedudukan Anak, Hak Anak*



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Bapak Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Penguji Ujian Munaqasah	UIN SMH Banten
	a.n. Qadari Subhi	
	NIM 181110018	di –
		Serang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan dengan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Qadari Subhi, NIM. 181110018, Berjudul ***Analisis SEMA No. 2 Tahun 2023 Implikasinya Terhadap Kedudukan dan Hak Anak Perkawinan Beda Agama***, telah memenuhi syarat untuk diujikan dalam sidang munaqasah pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Nurul Ma'rifah, M.S.I.
NIP. 19830227 200912 2 007

Pembimbing II

Nita Anggraeni, M.Hum.
NIP. 19820606 201101 2 014

PERSETUJUAN PEMBIMBING
ANALISIS SEMA NO. 2 TAHUN 2023 IMPLIKASINYA
TERHADAP KEDUDUKAN DAN HAK ANAK
PERKAWINAN BEDA AGAMA


Oleh:

QADARI SUBHI
NIM. 181110018

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Nurul Ma'rifah, M.S.I.
NIP. 19830227 200912 2 007



Nita Anggraeni, M.Hum.
NIP. 19820606 201101 2 014

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua Prodi
Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19710325 200312 1 001


PENGESAHAN

Skripsi a.n. **QADARI SUBHI**, NIM. **181110018** yang berjudul *Analisis SEMA No. 2 Tahun 2023 Implikasinya Terhadap Kedudukan dan Hak Anak Perkawinan Beda Agama* telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 13 Juni 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 13 Juni 2025


Sidang Munaqasah

Ketua Merangkap Anggota




Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19710325 200312 1001

Sekretaris Merangkap Anggota




Tb. Ahmad Mahdi, M.Pd.
NIP. 197506162006041008

Penguji I



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19710325 200312 1001

Penguji II



Humaeroh, M.Pd.
NIDN. 2006077401

Pembimbing I



Dr. Nurul Ma'rifah, M.S.I.
NIP.19830227 200912 2 007

Pembimbing II



Nita Anggraeni, M.Hum.
NIP. 19820606 201101 2 014

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan ketulusan hati skripsi ini saya persembahkan kepada Ibunda tercinta Dra. Yanti Syarifah Hidayati dan Ayahanda Drs. Supyan Maulani, M.Sy yang telah menjadi wasilah terlahirnya penulis ke dunia, merawat dan mendidik, serta senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil selama penulis mengenyam pendidikan. Juga kepada Samha Nailufar, S.H. dan Ejri Dwiwana, S.H. yang telah menjadi sosok kakak yang inspiratif. Skripsi ini pun secara khusus dipersembahkan kepada semua anak yang di luar kehendak dirinya sendiri terlahir dari perkawinan beda agama.

MOTTO

“Ikatan pertama masyarakat adalah perkawinan, selanjutnya anak-anak, kemudian keluarga.”

– Cicero

RIWAYAT HIDUP

Qadari Subhi lahir di Ciputat Tangerang Selatan 09 Juli 1999 dari pasangan Supyan Maulani dan Yanti Syarifah Hidayati. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Al-Wardah Pandeglang (2006), SDN Mertapada Kulon 1 Cirebon (2012), MTs At-Taqwa Yastu Pandeglang (2015), dan MAN 1 Pandeglang (2018). Penulis mengenyam pendidikan non formal di PP Nadwatul Ummah Pondok Buntet Pesantren Cirebon (2010 s.d. 2012) serta di Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Muchlisin Pandeglang (2013 s.d. 2020).

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif berkegiatan di organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sebagai Ketua Komisariat DPK UIN SMH Banten (2021-2022), pengurus di Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) UIN SMH Banten (2020-2021), Senat Mahasiswa Fakultas Syariah (2020), dan UKM Unit Pengembangan Tilawatil Qur'an (UPTQ) bidang seni kaligrafi (2018).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas karunia serta kekuatan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad S.A.W. yang telah membawa petunjuk dan menjadi tauladan bagi peradaban manusia.

Tidak adanya ketentuan hukum yang jelas dalam undang-undang tentang perkawinan beda agama menjadi kegelisahan akademik penulis. Kegelisahan tersebut memuncak sejak diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 dan menjadi pemberitaan serta diskusi di beberapa program televisi, sehingga penulis tergugah untuk menjadikannya sebagai objek penelitian tugas akhir terutama implikasinya terhadap anak perkawinan beda agama dengan tetap berusaha objektif tanpa pretensi apapun serta dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan hukum. *Lex dura, sed tamen scripta*. Hukum memang kejam, tetapi begitulah yang tertulis.

Ada banyak tantangan dan hambatan selama penulisan skripsi ini, tetapi dapat teratasi berkat dukungan dan fasilitas baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. K.H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Bapak Dr. M. Ishom El Saha, M.A., Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., Bapak Dr. Entol Zaenal Muttaqin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I., dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga

Islam yang senantiasa memotivasi dan mendukung penyelesaian tugas akhir;

4. Ibu Dr. Nurul Ma'rifah, M.S.I., dan Ibu Nita Anggraeni, M.Hum., sebagai Pembimbing I dan II yang telah mengoreksi dengan teliti serta memberikan banyak masukan edukatif selama penyusunan skripsi ini;
5. Semua tenaga pendidik yang telah memberikan kuliah serta pengajaran kepada penulis selama mengikuti kelas pada Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN SMH Banten;
6. Semua tenaga administrasi, keamanan, dan kebersihan di lingkungan UIN SMH Banten;
7. Teman-teman Keluarga Besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) UIN SMH Banten dan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) UIN SMH Banten yang telah menjadi teman seperjuangan yang tak terlupakan selama memikul beban moral sebagai mahasiswa.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat/Signifikansi Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
F. Kerangka Pemikiran.....	9
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Tinjauan Yuridis dan Implikasi Hukum.....	18
B. Hierarki Peraturan Perundang-undangan	19
C. Interpretasi Sistematis	21
1. Interpretasi Hukum	21
2. Hukum Sebagai Sistem	22
3. Interpretasi Sistematis.....	25

D. Teori Hak Anak.....	26
1. Pengertian Anak.....	26
2. Hak Menurut Hukum Perdata	28
3. Hak Anak	30
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Konsep Perkawinan.....	35
1. Tujuan Perkawinan	37
2. Dasar Hukum Perkawinan	39
3. Pencatatan Perkawinan	40
B. Kedudukan Anak.....	42
1. Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang	42
2. Kedudukan Anak Pasca Putusan MK No. 46/PUU- VIII/2010	43
C. Hak Keperdataan Anak	45
1. Hak Atas Identitas dan Pencatatan Sipil	45
2. Hak Pemeliharaan dan Nafkah.....	48
3. Hak Waris	52
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....	56
A. Analisis Sistematis SEMA No. 2 Tahun 2023.....	56
1. Latar Belakang Terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023	56
2. Kekuatan Hukum	58
3. Hasil Analisis Sistematis.....	62
B. Implikasi SEMA No. 2 Tahun 2023 Terhadap Kedudukan dan Hak Keperdataan Anak	68
1. Implikasi Terhadap Kedudukan dan Pencatatan Sipil	69
2. Implikasi Terhadap Pemeliharaan dan Nafkah	76
3. Implikasi Terhadap Hak Waris Anak	79

BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	96